

GEDUNG  
SATYA WISESA



# RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2025-2026

Pemerintah Kabupaten Tegal  
Inspektorat  
Jalan Ahmad Yani No. 173 Slawi

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Gambar .....	iv
Daftar Tabel .....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Landasan Hukum.....	1
1.3    Maksud dan Tujuan .....	4
1.4    Sistematika Penyusunan .....	4
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT</b>	
<b>KABUPATEN TEGAL .....</b>	<b>8</b>
2.1    Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	11
2.1.1    Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	11
2.1.2    Struktur Organisasi .....	18
2.1.3    Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural .....	11
2.2    Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Tegal .....	20
2.2.1    Susunan Kepegawaian.....	20
2.2.2    Sarana dan Prasarana.....	20
2.3    Kinerja Pelayanan.....	29
2.4    Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2023 .....	33
2.5    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	38
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....</b>	<b>41</b>
3.1    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tegal .....	41
3.2    Telaahan Renstra BPKP dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah .....	43
3.3.1    Telaahan Renstra BPKP 2020-2024 .....	43
3.3.2    Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2024-2026.....	44

3.3	Penentuan Isu-isu Strategis .....	45
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	47
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	47
4.1.1	Tujuan.....	47
4.1.2	Sasaran.....	50
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	52
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	69
BAB VIII	PENUTUP.....	72



## DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Tegal Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	19
Tabel 2.1.2	Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Tegal Berdasarkan Jenis Kelamin .....	19
Tabel 2.1.3	Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Tegal Berdasarkan Golongan Ruang .....	19
Tabel 2.1.4	Jumlah Pejabat Fungsional Inspektorat Kabupaten Tegal.....	19
Tabel 2.1.5	Jumlah Kebutuhan Pejabat Fungsional Inspektorat Kabupaten Tegal.....	20
Tabel 2.1.6	Data Aset Inspektorat Kabupaten Tegal.....	20
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tegal 2020-2024 .....	22
Tabel 2.3.1	Target Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tegal... ..	22
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tegal 2021-2023.....	33
Tabel 2.5	Tantangan dan Peluang .....	39
Tabel 3.1	Identifikasi Masalah.....	42
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	51
Tabel 5.1	Analisis Lingkungan Internal .....	53
Tabel 5.2	Analisis Lingkungan Eksternal .....	54
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	56
Tabel 5.4	Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Tegal .....	57
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026.....	61
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Tegal Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD .....	71

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tegal .....	18

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026. Renstra ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait, mewujudkan sinergi kebijakan dan program pengawasan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan, serta pedoman dalam evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU). Renstra juga dapat menjadi rujukan bagi pemangku peran (*stakeholder*) untuk memberikan kontribusi dan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban Inspektur Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi tantangan dan motivasi bagi Inspektorat Kabupaten Tegal untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dalam mendukung upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju *good governance, clean government*, serta pencapaian pelayanan publik yang prima di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Glawi, 18 Maret 2024  
Inspektur,  
  
**SĀIDNO AP..M.Si**  
Penghina Utama Muda  
NIP. 197207131993111001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan telah tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomer 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026, Penyusunan rencana strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan di bidang pengawasan dan sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.

Menindaklanjuti instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2025 - 2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan. Rencana Strategis menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU (Indikator Kinerja Utama).

Renstra Inspektorat Tahun 2025-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Penyusunan RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Renstra Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2025 dan Renja Tahun 2026.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pijakan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tegal adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
21. Peraturan Bupati Nomer 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 mempunyai maksud untuk menetapkan target dan indikator kinerja jangka menengah Inspektorat Kabupaten Tegal sesuai dengan IKU. Penetapan target dan indikator kinerja pada tingkatan perangkat daerah tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 adalah:

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian IKU;
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Inspektorat Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Inspektur Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### 1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026, adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Inspektorat Kabupaten Tegal, fungsi Renstra Inspektorat Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tegal, keterkaitan Renstra Inspektorat Kabupaten Tegal dengan RPD, Renstra K/L

terkait, Renstra Provinsi Jawa Tengah, dan dengan Renja Inspektorat Kabupaten Tegal.

#### 1.2 Landasan hukum

Memuat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tegal, yang meliputi Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan keberadaan, tugas dan fungsi, serta kewenangan Inspektorat Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan.

#### 1.3 Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

#### 1.4 Sistematika Penyusunan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Tegal.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL

Memuat informasi tentang peran Inspektorat Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas kondisi sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, menyajikan capaian-capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Tegal periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Inspektorat Kabupaten Tegal yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan menginformasikan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat Kabupaten Tegal ini.

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Kabupaten Tegal

Memuat tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tegal. Uraian tentang struktur organisasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran organisasi, jumlah personil, dan hubungan tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal.

### 2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Tegal

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Tegal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sumber daya dimaksud diantaranya meliputi sumber daya manusia, asset/modal, dan unit

usaha yang masih operasional.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tegal

Sub Bab menjelaskan tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tegal berdasarkan sasaran/target dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Tegal periodesebelumnya.

### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam sub bab ini diidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang berasal dari faktor eksternal yang berpengaruh terhadap upaya pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal. Terhadap tantangan sedapat mungkin diminimalisir, agar tidak menghambat tugas pelayanan, dan terhadap peluang, agar dikelola secara maksimal untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan Inspektorat Kabupaten Tegal.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### 3.1 Identifikasi Permasalahan

Pada bagian ini disajikan identifikasi permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Tegal terkait tugas pelayanan atas pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil identifikasi permasalahan ini, menjadi pangkal dirumuskannya tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, hingga ditetapkan program dan kegiatan yang akan dijalankan.

### 3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi Jawa Tengah

Pada sub bab ini mengurai keterkaitan tujuan dan sasaran serta program Inspektorat Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPKP dan pencapaian visi dan misi Provinsi Jawa Tengah serta tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Dalam bagian ini juga dijelaskan sinergitas Inspektorat Kabupaten Tegal dengan BPKP dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk saling menguatkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran bersama.

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini mengurai peran Inspektorat Kabupaten Tegal untuk memastikan dan mengawal agenda pembangunan daerah yang telah dirancang dalam dokumen RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 selaras dengan RTRW dan KLHS. Dalam arti, agenda pembangunan yang nantinya

dijalankan tidak bertentangan dengan pemanfaatan ruang dan tetap memperhatikan lingkungan hidup.

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini diuraikan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dalam waktu 2 (dua) tahun mendatang oleh Inspektorat Kabupaten Tegal.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab V ini menyajikan rumusan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Tegal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama dua tahun mendatang.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dijelaskan rencana program dan kegiatan, berikut indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta besaran dukungan pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini diuraikan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tegal yang akan dicapai dalam rentang waktu dua tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026.

## BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat rangkuman dan harapan pemanfaatan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

##### 1. Tugas dan Fungsi Inspektorat

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Inspektorat adalah perangkat daerah yang berada di bawah Bupati yang mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas-tugas lainnya, yaitu audit/pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lain.

Disamping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten/ Kota mempunyai tugas membantu Bupati/ Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantalan, dan kegiatan pengawasan

- lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati/ Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten/ Kota; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/ Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui kegiatan:

a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit tersebut terdiri atas audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu;

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

e. Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:

1) Audit, meliputi:

- a) Audit Keuangan, terdiridari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu;
- b) Audit Kinerja;
- c) Audit dengan tujuan tertentu.

2) Evaluasi;

3) Reviu;

4) Pemantauan.

b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:

1) Konsultasi;

2) Sosialisasi;

3) Asistensi

## 2. Struktur Organisasi

Keberadaan Inspektorat Kabupaten Tegal sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Inspektorat Kabupaten Tegal sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana terurai secara jelas dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021, struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Tegal terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris
3. Kelompok Unsur Perencanaan
4. Kelompok Unsur Analisis dan Evaluasi
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
6. Inspektur Pembantu
7. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah.

## 3. Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural

Berpijak dari fungsi Inspektorat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, yang mengatur mengenai tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Inspektorat Kabupaten Tegal, sebagai berikut :

## 1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan rencana kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari bupati dan/gubernur apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah dan melaporkan hasilnya kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- j. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- k. pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- l. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten.

## 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di lingkungan inspektorat;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas di lingkungan inspektorat;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan di lingkungan inspektorat;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan inspektorat;
- f. penyiapan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- i. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di lingkungan Inspektorat.

## 3. Kelompok Unsur Perencanaan

Kelompok Unsur Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok unsur Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Unsur Perencanaan;

- b. penyiapan bahan penyusunan Renja dan penganggaran Inspektorat;
  - c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kerja pengawasan;
  - d. penyiapan bahan pengumpulan data untuk bahan pengawasan
  - e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan;
  - f. pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
  - g. penyiapan bahan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat;
  - h. penyiapan bahan evaluasi program kerja pengawasan; dan
  - i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Unsur Perencanaan.
4. Kelompok Unsur Analisis dan Evaluasi

Kelompok Unsur Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Analisis dan Evaluasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kelompok Unsur Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Unsur Evaluasi dan Pelaporan;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan;
- c. pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal;
- f. penyiapan bahan administrasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- g. penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat;
- h. penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan

- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Unsur Evaluasi dan Pelaporan.
5. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;  
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
    - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
    - b. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan;
    - c. penyiapan bahan pengelolaan keuangan;
    - d. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;
    - e. penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
    - f. penyiapan bahan kerjasama dan kehumasan;
    - g. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
    - h. penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
    - i. penyiapan bahan pengelolaan informasi publik;
    - j. penyiapan bahan dan data dukung pelaksanaan program reformasi birokrasi;
    - k. pengkoordinasian SOP Inspektorat; dan
    - l. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
  6. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi  
Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas pengawasan internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi:
    - a. penyusunan rancangan program pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- d. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan LHKPN, dan sosialisasi, fasilitasi penyusunan dan verifikasi LHKASN;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan implementasi Reformasi Birokrasi;
- g. pelaksanaan evaluasi pelayanan publik yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
- h. pengkoordinasian pembangunan budaya integritas, dan peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- i. pemberian dukungan pelaksanaan penilaian zona integritas dan saber pungli;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- k. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi.

7. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rancangan program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- c. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;
  - d. pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
  - e. pelaksanaan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - f. pelaksanaan reviu, verifikasi dan validasi bukti dukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten;
  - g. pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah;
  - h. pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Perangkat Daerah;
  - i. pelaksanaan reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja);
  - j. pelaksanaan audit kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa;
  - k. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - l. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
- Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan bidang akuntabilitas keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rancangan program pengawasan akuntabilitas keuangan daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan akuntabilitas keuangan daerah;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap proses penganggaran tahunan daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan APBD;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan APBD;
- g. pelaksanaan audit kinerja BUMD, Badan Layanan Umum Daerah, dan institusi pendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan akuntabilitas keuangan daerah;
- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah.

9. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus


Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur, pengaduan dan laporan masyarakat, pengembangan hasil audit, dan pelimpahan dari Aparat Penegak Hukum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rancangan program pengawasan khusus;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan khusus;
- c. pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat;

- d. pelaksanaan pemeriksaan atas perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara, dan pelanggaran kepatuhan LHKPN dan LHKASN;
  - e. pelaksanaan probity audit, audit investigasi, dan audit forensik;
  - f. pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi atas laporan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah;
  - g. penyusunan laporan hasil pengawasan khusus;
  - h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus.
10. Nama Jabatan :Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Inspektorat sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu dan dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja.

Gambar 2.1  
 Struktur Organisasi Inspektorat  
 Kabupaten Tegal



## 2.2 Sumber daya Inspektorat Kabupaten Tegal

### 1. Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Tegal dihadapkan pada persoalan keterbatasan SDM Aparatur, baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal tersebut dapat dicermati dari data dan kondisi SDM Aparatur per Desember 2023 sebagai ini.

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Tegal  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan						Jumlah
SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
-	-	-	3	29	16	48

Tabel 2.1.2  
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Tegal  
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-laki	Perempuan	
27	21	48

Tabel 2.1.3  
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Tegal  
Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan I	Golongan VII	Golongan III	Golongan IV
0	1	32	15

Tabel 2.1.4  
Jumlah Pejabat Fungsional Inspektorat Kabupaten Tegal

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah
A.	Jabatan Fungsional Auditor :	
	1. Auditor Madya	6
	2. Auditor Muda	18
	3. Auditor Pertama	1
	4. Auditor Penyelia	1
	5. Auditor Pelaksana Lanjutan	2
	6. Auditor Pelaksana	-
	7. Auditor Kepegawaian Muda	-
B.	Jabatan Fungsional P2UPD	
	1. Pengawas Madya	4
	2. Pengawas Muda	2
	3. Pengawas Pertama	1
Jumlah Keseluruhan		35

Jumlah pegawai di lingkungan Inspektorat saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal, jika dibandingkan dengan beban kerja dan jumlah obyek pemeriksaan yang ditangani. Karenanya untuk memenuhi jumlah pegawai yang ideal, utamanya untuk mengisi formasi jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tegal, mendatang diusulkan kebutuhan pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.1.5  
Jumlah Kebutuhan Pejabat Fungsional  
Inspektorat Kabupaten Tegal

No	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai yang ideal
1	PFA	28	80
2	PPUPD	8	28
3	Perencana	0	1

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat. Akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Tegal tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.6  
Data Aset Inspektorat Kabupaten Tegal

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
1	2	3	4
1.	Aset Tetap		<b>6.160.595.996</b>
	a. Tanah		530.720.000
	Tanah	1	3.987 m <sup>2</sup>
	b. Peralatan dan Mesin		<b>4.768.851.940</b>
	1) Alat-alat Besar	1	4.962.500
	2) Alat-alat Angkutan	23	3.035.974.000
	3) Alat Bengkel dan Alat Ukur	5	14.872.000
	4) Alat Pertanian	-	-
	5) Alat Kantor dan Rumah Tangga	420	744.719.259
	6) Alat Studio dan Alat Komunikasi	30	102.881.921
	7) Alat-alat Kedokteran	-	-
	8) Alat Laboratorium	-	-
	9) Alat-alat Persenjataan/Keamanan	-	-

1	2	3	4
	c. Gedung dan Bangunan		<b>765.294.006</b>
	1) Bangunan Gedung	1	765.294.006
	2) Monumen	-	-
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan		<b>14.987.600</b>
	1) Jalan dan Jembatan		-
	2) Bangunan air/Irigasi		-
	3) Instalasi		-
	4) Jaringan	1	14.987.600
	e. Aset Tetap Lainnya		<b>33.062.450</b>
	1) Buku dan Perpustakaan	384	33.062.450
	2) Barang Bercorak Kebudayaan	-	-
	3) Hewan dan Ternak serta Tanaman	-	-
	4) Aset Renovasi	-	-
	f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	<b>47.680.000</b>
2.	Aset Lainnya		<b>172.654.550</b>
	a. Aset Lainnya		
	1) Aset Lainnya	21	65.987.000
	2) Aset Kondisi Rusak Berat	-	-
	3) Aset yang dimanfaatkan pihak lain	3	106.667.550
	4) Aset Tidak Berwujud	-	-
	Jumlah Aset	890	<b>6.160.595.996</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tegal

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP;
2. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP;
3. Meningkatnya pemenuhan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan perangkat daerah

Secara lengkap kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tegal periode tahun 2025-2026 dapat disajikan pada tabel halaman berikut.

**Tabel 2.3.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Satuan	Indikator NSPK	Indikator LPPD	Target Renstra					Realisasi								
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
	Indikator Tujuan																	
	Opini BPK	Predikat			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indikator Sasaran																	
	Nilai Maturitas SPIP	Nilai			3,075	3,075	3,100	3,100	3,100	3,0375	3,0375	3,032	3	3	3	3	3	3
	Level Kapabilitas APIP	Level			3 DC (Zelemen)	3 DC (1elemen)	3 DC (1elemen)	3 DC (1elemen)	3 penuh	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Indikator Program																	
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	Persentase			91%	92%	92%	92%	92%	91,67%	91,98%	92,29%	91,56%					
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektoral Provinsi	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%					
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektoral Kab				50%	60%	70%	80%	80%	39,02%	80%	85%	71,25%					
	Persentase Predikat WBKMW/BBK berdasarkan penilaian internal				4,2	8,3	8,3	12,5	16,67			8,3						
	Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah				70%	90%	90%	90%	90%	63,28		100%						
					Nilai	3,075	3,075	3,100	3,100	3,0375	3,0375	3,032	3					
					Maturitas SPIP													
					Level Kapabilitas APIP	3 DC (Zelemen)	3 DC (1elemen)	3 DC (1elemen)	3 penuh	3	3	3	3					

**Tabel 2.3.1**  
**Target Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2025-2026 (T-C.23)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Indikator NSPK	Indikator LPPD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran	
							2025	2026
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya nilai Maturitas SPIP	Opini BPK	Predikat			WTP	WTP
		Meningkatnya Level Kapabilitas APiP	Level Kapabilitas APiP	Level			3 penuh	3 penuh
		Meningkatnya penenuhan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	%	Maturitas Penyelenggaraan SPIP		100	100
					Manajemen Risiko Indeks		2,89	2,89
					Indesk Efektivitas Pengendalian Korupsi		2,82	2,82
						Nilai Maturitas SPIP	3,050	3,060
						Level Kapabilitas APiP	3 penuh	3 penuh

Berdasarkan evaluasi atas hasil capaian dari ketiga sasaran tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### 1. Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mencakup unsur:

- a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Manajemen Risiko Indeks;
- c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi; dan
- d. Kapabilitas APIP

Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi

Sasaran ini merupakan sasaran strategis untuk tercapainya tujuan Inspektorat yaitu Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator "Opini BPK"

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni:

- Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- Efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini Wajar Tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan, jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Peningkatan opini audit yang lebih baik seharusnya selaras dengan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). TLRHP merupakan rekomendasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan tahun selanjutnya sehingga tidak terjadi temuan berulang.

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Implikasi Terhadap Capaian Program Periode Akhir Renstra	
		Target	Capaian
Opini BPK		WTP	WTP
	Nilai Maturitas SPIP	3.060	3.060

Pada Tahun 2023 nilai maturitas SPIP Inspektorat Kabupaten Tegal mencapai nilai 3.000, Masih perlu peningkatan untuk mencapai optimal nilai maturitas SPIP.

Pada periodisasi Renstra Inspektorat 2019-2024, Kabupaten Tegal telah memperoleh opini WTP 8 (delapan) kali berturut-turut dari Tahun 2016 sampai 2023. Dalam penyelesaian tindak lanjut terdapat

hambatan dan kendala yang dihadapi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya temuan BPK masa lalu dalam rentang waktu Tahun 2004-2022 yang sulit ditindaklanjuti/diselesaikan, termasuk didalamnya temuan pengembalian kerugian negara/daerah yang terkait dengan pihak ketiga serta sejumlah temuan lainnya yang terkait dengan proses peradilan;
- b. Pengelolaan aset pada masing-masing perangkat daerah belum optimal, utamanya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terkendala faktor rentang kendali yang cukup panjang, sehingga menyulitkan dalam melakukan koordinasi yang intensif;
- c. Sistem aplikasi SIPD Keuangan pada BPKAD yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan menjamin akurasi pelaporan, sementara ini belum terselesaikan;
- d. Laporan Kinerja Perangkat Daerah masih menyajikan pencapaian sasaran yang berorientasi *output* bukan *outcome*;
- e. Laporan kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai.
- f. Sistem informasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan monitoring.

## 2. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP.

Mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP.

Ruang lingkup penilaian kapabilitas APIP meliputi:

- a. Mekanisme Penilaian:
- b. Komponen Penilaian:
- c. Aspek Penilaian; dan
- d. Periode Penilaian

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah oleh BPKP; dan
- c. Monitoring tindak lanjut dilaksanakan oleh BPKP dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sasaran kedua yang merupakan sasaran strategis tercapainya tujuan Inspektorat Kabupaten Tegal yaitu Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator “Opini BPK” terdapat indikator sasaran yang akan dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Implikasi Terhadap Capaian Program Periode Akhir Renstra Tahun 2026	
		Target	Capaian
Opini BPK		WTP	WTP
	Level Kapabilitas APIP	3 Penuh	3 Penuh

Terkait dengan indikator kapabilitas APIP, tingkat capaian Inspektorat Kabupaten Tegal pada tahun 2023 berada di Level 3 Penuh, dan perlu adanya optimalisasi untuk lebih meningkatkan level kapabilitas APIP.

Ilustrasi kriteria Kapabilitas APIP maupun Maturitas SPIP pada masing-masing tingkatan dapat dicermati dalam tabel berikut ini:

### Level Kapabilitas APIP

Level	Tingkat Kapabilitas	Keterangan
1	<i>Initial</i>	APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi
2	<i>Infrastructure</i>	APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampumen deteksi terjadinya korupsi
3	<i>Integrated</i>	APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern
4	<i>Managed</i>	APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atau tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
5	<i>Optimizing</i>	APIP menjadi agen perubahan

### Nilai Maturitas SPIP

Level	Tingkat Maturitas	Keterangan
1	SPIP	Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP
2	MRI	Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu: Perencanaan, Kapabilitas dan Hasil
3	IEPK	IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari Fraud Control Plan (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar yaitu : Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi, Pilar Penerapan Strategi Pencegahan, Pilar Penanganan Kejadian Korupsi
4	KAPABILITAS APIP	Komponen penilaian Kapabilitas APIP, Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, Pencapaian Tujuan

Capaian indikator lainnya adalah meningkatkan persentase tindak lanjut temuan hasil pengawasan. Pada tahun 2017 direalisasikan sebesar 83,97%, kemudian pada tahun 2018 dapat direalisasikan sebesar 90,08% dan pada tahun 2019 dapat direalisasikan sebesar 90,38%. Pada tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar 91,67% dan semester II Tahun 2022 sebesar 92,29%. Tahun 2023 triwulan I sebesar 91,56% Capaian ini menunjukkan progres yang lebih baik dan menunjukkan kecenderungan positif.

Dari target jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan, pada Tahun 2022 sebanyak 134 Laporan Hasil Pemeriksaan, mampu direalisasikan sebanyak 111 Laporan Hasil Pemeriksaan. Artinya tingkat capaiannya sebesar 82,83 %, dan Tahun 2023 sebanyak 154 Penugasan dan mampu direalisasikan sebesar 132 Laporan Hasil Pemeriksaan selesai, 11 dalam proses dan 11 tidak dapat ditindaklanjuti, hal ini menunjukkan kinerja dalam kategori Tinggi.

Capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2022 sudah 100%, sedangkan Tahun 2023 tercapai 71.25% dengan parameter jumlah kasus yang tertangani berbanding jumlah keseluruhan kasus, hal ini menunjukkan kinerja dalam kategori tinggi.

### 3. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja

Meningkatnya Kualitas Manajemen kinerja melalui program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai unsur penunjang tugas pokok Inspektorat, ditargetkan sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Indikator	Implikasi Terhadap Capaian Program Periode Akhir Renstra tahun 2026	
	Target	Capaian
Meningkatnya pemenuhan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan perangkat daerah	100 %	100%

Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja dengan didukung program penunjang urusan pemerintah daerah menunjukkan pelayanan kinerja yang baik. Terbukti agenda pengawasan yang menjadi *core competency* Inspektorat Kabupaten Tegal berjalan efektif, dengan capaian kinerja yang

baik pula. Untuk mendukung tercapainya kualitas manajemen kinerja terdapat sejumlah program dan kegiatan yang dijalankan, yaitu sebagai berikut :

a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- c. Reviu Laporan Keuangan
- d. Pengawasan Desa
- e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Sub Kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan :

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Terkait dengan pelaksanaan dan operasionalisasi anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Inspektorat Kabupaten Tegal, secara umum dapat dijelaskan pada tabel 2.4 halaman berikut:

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektoral Kabupaten Tegal 2021-2023 (T-C.24)**

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2021 Rp. (rbu)	2022 Rp. (rbu)	2023 Rp. (rbu)	2021 Rp. (rbu)	2022 Rp. (rbu)	2023 (OKI) Rp. (rbu)	2021 %	2022 %	2023 %	Anggaran Rp. (rbu)	Realisasi Rp. (rbu)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.934.713,5</b>	<b>8.907.129</b>	<b>14.747.017,1</b>	<b>5.188.705,084</b>	<b>8.143.662,418</b>	<b>10.682.816,242</b>	<b>87,43</b>	<b>91,43</b>	<b>76,16</b>	<b>9.862.953,166</b>	<b>849.339,116,66</b>
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.666	29.133	100.000	4.771	18.643.711	65.969.951	62,24	64	65,97	45.599	26.995.811
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	6.966	14.058	75.000	4.071	6.730	59.236.451	58,44	47,87	78,98	32.000	19.315,41
	Perangkat Daerah	700	15.075	25.000	700	11.913.711	6.733.500	100	79,03	26,93	13.591	5.672,4
	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.287.992	4.266.357	3.951.704	4.145.294,61	4.089.102,24	3.864.216,351	96,67	95,85	97,79	4.168.684	3.842.769
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.237.992	4.206.357	3.870.704	4.096.094,61	4.029.102,24	3.783.456,351	96,65	95,79	97,75	4.105.017	3.788.422,33
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000	60.000	81.000	49.200	60.000	80.760.000	98,40	100	99,70	63.666	54.346,66
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	131.350	600.000	1.200.000	116.160,5	501.644,63	924.175,920	88,44	83,61	77,01	643.783	205.935,04
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	131.350	600.000	1.200.000	116.160,5	501.644,63	924.175,920	88,44	83,61	77,01	643.783	205.935,04
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	562.177	703.910	768.280	369.365,03	553.419,39	652.184.892	65,70	78,62	84,89	678.122	471.265,04
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.229	30.000	29.000	10.147,10	30.000	15.755.000	99,20	100	54,33	23.076	16.015,03
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.400	117.400	100.000	65.447	115.644	99.995.000	65,84	98,47	99,99	105.600	85.751
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.500	60.000	50.000	30.500	57.535,5	50.000.000	100	95,89	100	46.833	71.259,5

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	158.710	110.000	200.000	90.552,5	102.279,5	145.037,500	57,06	92,98	72,52	156.236	98.551
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.288	41.510	100.000	35.498	34.205	73.657.000	69,21	82,40	73,66	64.266	39.014
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.960	10.000	15.000	9.948	9.948	11.580.000	99,86	99,48	77,20	11.653	9.527
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.090	334.960	274.280	127.272,43	203.807,39	256.160.392	62,86	60,85	93,39	270.443	179.731,17
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.995,5	2.243.769	6.636.357	154.577,5	2.215.527,99	4.120.281.034	49,54	98,74	62,09	3.064.040	1.449.230,28
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan Lainnya	-	1.967.965	-	-	1.967.965	-	-	100	-	1.967.965	1.967.965
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.995,5	275.804	600.000	154.577,5	247.562,9	580.926.000	-	89,76	96,82	345.933	169.950,8
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000	-	6.036.357	-	-	3.539.355.034	95,42	-	58,63	3.093.178,5	1.869.873,36
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.000	207.350	394.666	83.570,38	140.689,95	322.315.330	33,16	67,86	81,67	284.672	140.024,98
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000	25.000	25.000	5.698,4	4.800,5	7.765.900	47,49	19,20	31,14	20.666,6	4.962,63

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.000	162.000	154.000	77.871,98	131.676,78	112.206.430	32,45	81,28	72,86	185.333	99.198,62
	Penyediaan Jasa Pelayaran Umum Kantor	-	20.310	215.666	-	4.212,67	202.323.000	-	20,74	93,81	117.988	53.795,85
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	381.533	856.650	975.000	314.966,04	624.634,48	733.672.764	82,55	72,92	75,25	737.727,6	496.594,18
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182.134	447.000	475.000	159.747,65	242.913,23	282.154.964	87,72	54,34	59,40	368.044	588.287,9
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.900	100.000	100.000	35.013,8	79.189,75	52.873.800	77,98	79,19	52,87	81.633	49.184,51
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	154.520	309.650	400.000	120.204,58	302.531,5	398.644.000	77,79	97,70	99,66	288.056	251.313,69
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>172.071,5</b>	<b>940.760</b>	<b>2.560.000</b>	<b>125.894,53</b>	<b>674.187,88</b>	<b>1.353.920.408</b>	<b>73,16</b>	<b>71,66</b>	<b>52,89</b>	<b>1.224.277,16</b>	<b>495.545,71</b>
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	103.941,5	564.000	1.860.000	67.185,13	459.953,39	935.914.063	64,64	81,55	52,32	842.647,16	175.712,84
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	25.795	47.000	50.000	23.525	34.813,010	31.403.000	91,20	74,07	62,81	40.931,66	25.504,33
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.693	25.000	100.000	2.693	20.907,4	78.546.000	100	83,63	78,55	42.564,33	33.965,46
	Reviu Laporan Kinerja	-	20.000	50.000	-	12.710	23.256.879	-	63,55	50,51	35.000	11.947,5
	Reviu Laporan Keuangan	-	20.000	35.000	-	14.752	11.743.000	-	73,76	33,55	35.000	13.249
	Pengawasan Desa	18.497,5	402.000	1.500.000	4.607,5	341.024,28	690.031.880	24,91	84,83	46	640.165,83	183.825,21
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	56.956	50.000	125.000	36.358,63	35.746,7	98.933.304	63,84	71,49	79,15	77.318,66	37.978,74
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	68.130	376.760	700.000	58.710,4	214.234,49	418.006.345	86,17	56,86	59,72	381.630	197.475,27
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	68.130	376.760	700.000	58.710,4	214.234,49	418.006.345	86,17	56,86	59,72	381.630	197.475,27
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>351.000</b>	<b>541.369,1</b>	<b>1.095.000</b>	<b>254.027,9</b>	<b>452.906,39</b>	<b>615.363.449</b>	<b>72,37</b>	<b>83,66</b>	<b>56,20</b>	<b>662.456,36</b>	<b>321.104,27</b>

1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	105.000	127.784,5	195.000	71.980	102.419,1	105.905.400	68,55	80,15	53,65	142.594,83	87.199,55
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	40.000	54.936	75.000	30.508	47.678,8	3.875.000	76,27	86,79	5,17	56.645,33	39.093,4
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	65.000	72.848,5	120.000	41.472	54.740,3	101.131.400	63,80	75,14	84,28	85.949,5	48.106,15
2	Pendampingan dan Asistensi	246.000	413.584,6	900.000	182.047,9	350.487,29	510.357.049	74	84,74	56,71	519.861,53	262.910,24
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	21.000	189.329	200.000	8.768,5	176.356,63	97.276.157	41,75	93,15	48,64	136.776	61.708,37

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15.000	52.067	290.000	13.347,5	36.871,1	109.644.000	88,98	70,81	37,81	119.022,33	25.867,86
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	145.000	141.858,6	400.000	122.237,9	124.289,27	299.916.892	84,30	87,61	74,98	228.952,86	142.904,18
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	65.000	30.330	10.000	37.694	12.970,29	3.520.000	57,99	42,76	35,20	35.110	53.134,29
	<b>6.457.785</b>	<b>10.389.258,1</b>		<b>5.568.627,519</b>	<b>9.270.756,704</b>	<b>12.652.100.099</b>	<b>86,23</b>	<b>89,23</b>	<b>88,07</b>		

## 2.5 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Tegal sudah cukup ideal namun masih perlu pemeliharaan secara rutin untuk menjaga sarana dan prasarana yang ada berfungsi dengan baik sebagai pendukung terwujudnya kondisi ideal yang diinginkan secara berlangsung.

Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada terselenggaranya SPIP Terintegrasi dan terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsive (*quick response*).

Identifikasi dan pemetaan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan di Inspektorat Kabupaten Tegal tersebut, tersusun dalam matrik pada halaman berikut.

Tabel 2.5  
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Aspek	Peluang ( <i>Opportunities</i> )	Tantangan ( <i>Threats</i> )
1	2	3
Sistem/Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah dan tata kelola keuangan yang baik;</li> <li>2 Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat</li> <li>3 Penerapan e-audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Keinginan dari <i>stakeholders</i> bahwa Inspektorat selaku APJP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan</li> <li>2 APJP dituntut untuk mampu menilai aspek 3 E (ekonomis, efektif dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian Internal</li> <li>3 Penerapan e-audit memerlukan pemahaman yang ekstra terkait dengan penggunaan teknologi informasi</li> </ol>
Kelembagaan	<p>Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan <i>Early Warning system</i> kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai <i>consulting partner</i> bagi OPD</li> <li>2 Pola hubungan Kerja jabatan fungsional yaitu JFA dan PPUJD yang belum jelas</li> </ol>
Sumber Daya Manusia	<p>Peluang bagi APJP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas</p>	<p>Kompleksitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM Pengawasan</p>

1	2	3
Lingkungan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Keberadaan mitra seperti BPK, IjenKemdagri dan BPKP dalam kegiatan pengawasan</li> <li>2 Dukungan pemberantasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan pemberantasan korupsi</li> <li>3 Adnya penguasaan dari Menteri Pendaayaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN) dan RB) mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta Zona Integritas yang didukung oleh mitra/ stakeholder terkait;</li> <li>4 Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APJP dan Penegak Hukum tentang Penanganan Aduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> </ol>	Tuntutan publik atas pengawasan Inspektorat transparansi hasil

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tegal, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Inspektorat Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu: Audit/Pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Tegal menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Tegal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, telah teridentifikasi sebagaimana tertuang dalam tabel halaman berikut:

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan

No	Masalah Pokok (masalah tujuan sasaran)	Masalah	Akar Masalah
1	Tingkat Kedewasaan (maturitas) pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya pengelolaan risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal</li> <li>b. Kegiatan pengawasan belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Register risiko perlu disusun secara sistematis dan komprehensif</li> <li>b. Peran APJP dalam menjalankan peran layanan pemberian saran (<i>advisory services</i>) belum optimal</li> <li>c. Belum optimalnya penanganan kasus/pengaduan masyarakat</li> </ul> <p>Kegiatan Pengawasan belum berfokus pada hasil 3E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. APJP yang memiliki sertifikasi keahlian belum banyak.</li> <li>b. Sistem Teknologi Informasi (TI) yang mendukung pengawasan belum terintegrasi.</li> <li>c. Kompetensi SDM dalam memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) perlu ditingkatkan.</li> </ul>
2	Level Kapabilitas APJP perlu ditingkatkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profesionalisme dan kompetensi APJP masih perlu ditingkatkan</li> <li>b. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) belum optimal digunakan dalam kegiatan pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. APJP yang memiliki sertifikasi keahlian belum banyak.</li> <li>b. Sistem Teknologi Informasi (TI) yang mendukung pengawasan belum terintegrasi.</li> <li>c. Kompetensi SDM dalam memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) perlu ditingkatkan.</li> </ul>

### 3.2. Telaahan Renstra BPKP dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

#### 1. Telaahan Renstra BPKP 2020-2024

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menetapkan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2020-2024 melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2020-2024. Visi yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tersebut adalah "Menjadi Auditor Internal Pemerintah berkelas dunia dan *Trused Advisor* Pemerintah untuk meningkatkan *Good Governance Sektor public* dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan wakil presiden Indonesia yang maju, berdaulat mandiri berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 2 misi yang akan dijalankan oleh BPKP, yaitu :

- a. Melaksanakan pengawasan Intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional
- b. Membangun sumber daya yang berkualitas

Kemudian dalam menyelenggarakan misinya, BPKP menetapkan tiga tujuan dan sasaran, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

No.	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah
		Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional
		Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha
		Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektifitas Pengendalian Korupsi

		Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU
2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang unggul, akuntabel dan sehat.	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas

Mencermati rumusan tujuan dan sasaran BPKP tersebut, terdapat benang merah yang menggambarkan hubungan yang kuat dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, yakni menyelenggarakan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tegal berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BPKP Tahun 2020-2024, dan secara berjenjang juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional.

## 2. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Tahun 2024-2026 adalah "Terwujudnya Penguatan Pengawasan Intern dalam Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik". Atas tujuan tersebut ada 2 sasaran yang hendak dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu :

- a. Tercapainya Level 3 penuh Kapabilitas APIP;
- b. Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP;

Mencermati tujuan dan sasaran tersebut, melalui pengawasan Intern dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Inspektorat Kabupaten Tegal memiliki kontribusi dan peran serta dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, dan secara berjenjang berkontribusi pula terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah.

Karenanya, dalam sub bab ini tidak ada pembahasan khusus mengenai hal tersebut di atas.

### 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Adanya interaksi dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dapat berdampak terhadap situasi dan kondisi yang sangat kompleks, sehingga dapat berpengaruh positif maupun negatif bagi munculnya berbagai isu, permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik akan akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Pada prinsipnya isu-isu strategis dibidang pengawasan, bisa berupa hal-hal yang sarat masalah dan/atau merupakan potensi yang bersinggungan dengan aktivitas pengawasan. Baik masalah maupun potensi keduanya membutuhkan penanganan. Sebab jika berupa masalah tidak segera diatasi, akan memperburuk keadaan. Demikian pula sebaliknya, jika ternyata isu itu merupakan potensi, maka perlu ada sentuhan agar dapat memberikan nilai manfaat. Berkaitan dengan isu-isu strategis yang menyangkut penyelenggaraan tugas pengawasan adalah sebagai berikut :

#### 1. Kapabilitas APIP

Isu terkait dengan perubahan paradigma APIP dari *watch dog* menjadi *quality assurance* dan *consulting partner* sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi pelaksanaannya masih jauh dari harapan, khususnya dalam menyikapi peran sebagai *consulting partner*. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada perangkat daerah sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*. Perbedaan paradigma lama (pendekatan tradisional) dengan paradigma baru (pendekatan baru) tersebut, terumuskan dalam tabel pada halaman berikut.

Tabel 3.3  
Perbedaan Paradigma Lama dan Paradigma Baru

No	Uraian	Lama	Baru	
			Konsultan	Katalisator
1	Peran	<i>Watchdog</i>	Dapat memberikan <i>advice</i> dalam pengelolaan sumberdaya organisasi sehingga diharapkan organisasi dapat memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara ekonomis, efisien dan efektif	Berkaitan dengan <i>quality assurance</i> yang bertujuan membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi dan meyakinkan bahwa kegiatan organisasi yang dijalankan telah menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan customer
2	Audit yang Dilaksanakan	<i>Compliance Audit</i> (Audit Kepatuhan)	<i>Performance Audit</i>	<i>Risk based audit</i>
3	Tujuan Audit	Memastikan kepatuhan/kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan	Meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumberdaya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi	Memberikan panduan bagi manajemen untuk dapat mengenali risiko yang berpotensi mengancam pencapaian tujuan organisasi
4	Sifat Rekomendasi	Perbaikan jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang

Saat ini SDM yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Tegal masih belum memadai, baik secara kualitas maupun jumlahnya. Kondisi ini tidak seiring dengan tuntutan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan serta tugas mandatori yang semakin banyak dan membutuhkan dukungan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan. Menyikapi kondisi yang demikian, Inspektorat Kabupaten Tegal tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas hasil pengawasan, dengan menjalankan Kendali Mutu maupun SOP yang dimiliki, meskipun disadari dalam penerapannya belum optimal.

## 2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Selain kegiatan pengawasan yang bersifat *assurance* (penjaminan mutu), Inspektorat Kabupaten Tegal juga perlu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan. Masih adanya temuan-temuan yang berulang dari hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten hal ini merupakan mengindikasikan bahwa SPIP belum diterapkan secara efektif. Kondisi ini menuntut kiprah Inspektorat Kabupaten Tegal untuk membangun SPIP yang efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Muara dari SPIP ini adalah manajemen risiko yang akan menjadi prioritas penanganan, seiring dengan makin pentingnya manajemen risiko dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

Selain itu, pengembangan Pembangunan Budaya Integritas (PBI) juga akan terus didorong mengingat peran integritas yang cukup besar dalam upaya pengendalian intern. Pada kurun waktu periode Tahun 2019-2024 Inspektorat Kabupaten Tegal akan intens menggalakkan PBI, khususnya bermitra dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Saber Pungli Kabupaten Tegal. Mendatang PBI tetap akan menjadi fokus kegiatan pengawasan di Kabupaten Tegal. Kegiatan PBI yang kontinyu dan konsisten diyakini akan membantu memastikan rencana aksi dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi lebih optimal.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

##### 1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat.

Penguatan pengawasan merupakan bagian integral dari 8 (delapan) area perubahan dari agenda percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terbingkai dalam Grand Design Reformasi Birokrasi. Secara utuh 8 (delapan) area perubahan dimaksud mencakup :

##### a. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme Kerja organisasi, pola pikir serta budaya Kerja individu atau unit Kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

##### b. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Efektivitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektivitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan.

##### c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama dari

pemerintah daerah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

d. Penataan Ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing perangkat daerah. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adanya efisiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan.

e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Program ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi yang diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standard kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.

f. Penguatan Pengawasan

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari pemerintah daerah. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP.

g. Penguatan akuntabilitas kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan

penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU).

h. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.

Selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dijelaskan bahwa pada tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta *mind-set* dan *culture-set* yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Kemudian pada Tahun 2025, target yang ingin dicapai adalah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Tegal pada Rencana Strategis Tahun 2025-2026 adalah: **“Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah”**. Salah satu fokus yang menjadi area perbaikan 2 tahun mendatang adalah mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan melalui sistem e-audit.

## 2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Tegal, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran adalah:

- a. Tercapainya Nilai 3,06 Maturitas SPIP
- b. Tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP;
- c. Meningkatnya pemenuhan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan perangkat daerah

Tabel 4.1  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
						2023	2025	2026	2025	2026	
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
						3	3	3,050	3,060		
			Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3 penuh	3 penuh	3 penuh	3 penuh	3 penuh	3 penuh

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Kinerja Tujuan/Sasaran	
						2025	2026
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3	3,050	3,060
		Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3 penuh	3 penuh	3 penuh
		Meningkatnya pemenuhan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Perangkat Daerah	%	100	100	100

## BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Sedangkan kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk merusmuskan strategi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*).

Dari hasil analisis SWOT terhadap lingkungan eksternal dan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tegal diperoleh rumusan sebagaimana tertuang dalam tabel halaman berikut.

Tabel 5.1  
Analisis Lingkungan Internal

Aspek	Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> )
Sistem/ Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah memiliki pedoman pengawasan;</li> <li>2. Sistem pelaporan dan tindaklanjut terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan SOP belum sepenuhnya optimal dilakukan dan diterapkan</li> </ol>
Kelembagaan	<p>Adanya kerjasama yang baik antara Inspektorat dengan <i>stakeholder</i> terkait;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM aparatur pengawas yang ada sudah cukup baik dilihat dari tingkat pendidikan formal dan penjenjangan auditor;</li> <li>2. Banyaknya program pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya peraturan terkait dengan Benturan Kepentingan membuat independensi dan integritas APPIP menjadi belum maksimal</li> <li>1. Terbatasnya jumlah tenaga Pengawas (PFA dan PPUPD);</li> <li>2. Pejabat Fungsional di Inspektorat Kabupaten Tegal banyak yang memasuki masa pensiun;</li> <li>3. Belum ada APPIP yang bersertifikat Nasional/Internasional;</li> <li>4. Belum optimalnya pelaksanaan Kendali Mutu.</li> </ol>
Lingkungan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektorat telah berhasil meraih nilai 3,032 Maturitas/Kematangan SPIP</li> <li>2. Inspektorat telah berhasil mencapai Level 3 Kapabilitas APPIP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya informasi dan komunikasi kepada <i>stakeholder</i> terkait (LSM, Akademisi, masyarakat) terkait dengan pencapaian kinerja Inspektorat</li> </ol>

Tabel 5.2  
Analisis Lingkungan  
Eksternal

Aspek	Peluang ( <i>Opportunities</i> )	Tantangan ( <i>Threats</i> )
Sistem/ kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik</li> <li>2. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat</li> <li>3. Penerapan e-audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keinginan dari <i>stakeholders</i> bahwa Inspektorat selaku APJP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan;</li> <li>2. APJP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;</li> <li>3. Penerapan e-audit memerlukan pemahaman yang ekstraterkait dengan penggunaan Teknologi Informasi.</li> </ol>
Kelembagaan	<p>Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan <i>Early Warning System</i> kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai <i>consulting partner</i> bagi OPD;</li> <li>2. Pola hubungan Kerja jabatan fungsional yaitu PFA dan PUPD yang belum jelas.</li> </ol>
Sumber Daya Manusia	<p>Peluang bagi APJP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas</p>	<p>Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM Pengawasan</p>
Lingkungan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Keberadaan mitra seperti Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPK dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di Pemerintah Kabupaten Tegal;</li> <li>2 Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangkapencegahan dan pemberantasan korupsi;</li> </ol>	<p>Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Tegal</p>

3. Adanya penguasaan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta Zona Integritas yang didukung oleh mitra/ stakeholder terkait.
- 4 Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan Aduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 5.3  
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan sistem tata kerja di bidang pengawasan yang transparan</li> <li>b. Optimalisasi manajemen risiko sebagai upaya pe-ningkatan pengendalian intern</li> <li>c. Optimalisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas</li> </ul>
	Meningkatnya Level Kapabilitas APPIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan peran APPIP dalam memberikan <i>EarlyWarning System</i> kepada OPD</li> <li>b. Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan</li> <li>c. Peningkatan sistem tata kerja di bidang pengawasan yang transparan.</li> </ul>

Mencermati berbagai kekuatan dan kelemahan yang menggambarkan kondisi lingkungan internal, serta berbagai peluang dan ancaman yang mencerminkan kondisi lingkungan eksternal, maka dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Tegal dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang tersaji dalam tabel halaman berikut:

Tabel 5.4

Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Tegal

Arah Kebijakan					
2021	Mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten	Mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi APPIP dalam melaksanakan pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) serta ketaatan terhadap peraturan yang ada	Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada sektor rawan korupsi dan kegiatan membangun budaya integritas bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Tegal	Pengintegrasian sistem informasi manajemen di bidang pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi	Mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan



## **Strategi Pengarusutamaan dalam Pembangunan**

Dalam penyusunan Renstra/ Renja Perangkat Daerah melakukan pengarusutamaan atau mainsteming terhadap isu-isu strategis yaitu :

- a. Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditindaklanjuti dalam bentuk *Gender Analisis Pathway (GAP)*, *Gender Budget Statement (GBS)* sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja.
- b. Melakukan pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (Stunting) baik yang bersifat statistik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/stunting yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan/nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki batuda dan balita) maupun penanggulangan sensitive gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja.
- c. Inovasi Pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktivitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah
- d. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktivitas perangkat daerah
- e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia masyarakat tertinggal, pemuda perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktivitas perangkat daerah.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Secara lebih spesifik, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga dapat digunakan sebagai sarana mengukur keberhasilan kinerja dari eselon II. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dituju.

Dalam RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 terdapat misi yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tegal, yaitu Misi kesatu "Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat". Untuk melaksanakan misi tersebut terdapat 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan yang akan dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang diejawantahkan melalui
  - a. kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan
  - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan melalui
  - a. kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan,
  - b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang merupakan program penunjang 2 (dua) program utama, yang terepresentasikan dalam 7 (tujuh) kegiatan yaitu:
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Gambaran pelaksanaan program dan kegiatan, berikut indikator kinerja dan target capaiannya serta besarnya dukungan anggaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Tegal 2 (dua) tahun mendatang dapat dicermati dalam tabel berikut:

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif  
Inspektorat Kabupaten Tegal  
Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program/Program/Sub kegiatan	Penjelasan	Satuan; sifat; Data Referensi	Data capaian pada tahun Awal perencanaan Tw III 2023	2025		2026		
										Target	Rp	Target	Rp	
1 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	3 Opini BPK Nilai maturitas SPIP	4 Program Penyelenggaraan Pengawasan	5	6	7 Indikator Program/Program/Sub kegiatan	8 Jumlah rekomendasi TLRHP BPK, ITProv dan Itkab status selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi TLRHP BPK, Itkab, ItProv	9 Predikat Nilai	10 3.032	11 WTP 3.050	12 2.560.000.000	13 WTP 3.060	14 2.560.000.000	
										80		90		
											15		20	







				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja PD	RKA, DPA Penetapan, DPA Pergeseran, DPA Perubahan, Renstra, Renja awal, renja akhir, Renja, Rencana Aksi, RKT, PK	Persentase	100	100	90.000.000	100	90.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, CALK, POK 12, LPPD	Laporan	6	15	15.000.000	15	15.000.000	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ASN	Persentase	100	100	4.585.000.000	100	4.585.000.000
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	ASN	Dokumen	49	58	4.500.000.000	58	4.500.000.000	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	85.000.000	12	85.000.000	

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi			Persentase	100	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase	100	100	970.000.000	100	970.000.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor			Paket	1	1	100.000.000	1	100.000.000
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga			Paket	1	1	50.000.000	1	50.000.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor			Paket	1	1	200.000.000	1	200.000.000
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang yang di cetak dan jumlah lembar penggandaan			Paket	1	1	100.000.000	1	100.000.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan			Dokumen	12	12	50.000.000	12	50.000.000
					Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi			Laporan	100	60	400.000.000	60	400.000.000

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pengadaan Perangkat dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase	100	100	1.700.000.000	100	1.105.000.000
										unit	25	10	200.000.000	10	200.000.000
										unit			500.000.000	1	200.000.000
										Unit		4	1000.0000.000	-	705.000.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase	100	100	560.000.000	100	560.000.000
										Laporan	12	12	350.000.000	12	350.000.000
										laporan	12	12	200.000.000	12	200.000.000
										laporan	12	12	10.000.000	12	10.000.000
										Persentase	100	100	800.000.000	100	800.000.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						unit	29	29	400.000.000	29	400.000.000

					Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	yang dipelihara dan dibayar pajaknya								
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		Unit	90	90	100.000.000	90	100.000.000	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara		Unit	2	2	300.000.000	2	300.000.000	
<b>Jumlah</b>											<b>13.860.000.000</b>		<b>13.265.000.000</b>	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Inspektorat Kabupaten Tegal sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan, memiliki indikator – indikator kinerja, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara hierarki, Indikator Kinerja Utama merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon II, kemudian Indikator Program merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon III, dan yang terakhir Indikator Kegiatan merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon IV. Indikator Kinerja Utama sering disebut sebagai *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah, Indikator Program biasa disebut sebagai *outcome*, sedangkan Indikator Kegiatan biasa disebut sebagai *output*.

Inspektorat Kabupaten Tegal memiliki 1 (satu) tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan penguatan di bidang pengawasan, yaitu "Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah" dengan indikator Opini BPK dan memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP, nilai 3,060 dengan indikator Nilai maturitas SPIP.
2. Meningkatnya Kapabilitas APIP pada level 3 penuh dengan indikator Level kapabilitas APIP.
3. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah.

Adapun Indikator Kinerja Inspektorat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Tegal yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD (Renstra 2025-2026)**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA
			2025	2026	
		2023	2025	2026	
1	<b>Opini BPK</b>	WTP	WTP	WTP	WTP
	<b>Nilai Maturitas SPIP</b>	3,000	3.050	3.060	3.060
	<b>Level Kapabilitas APIP</b>	3 penuh	3 penuh	3 penuh	3 penuh

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan selama 2 (dua) tahun mendatang. Renstra ini juga memuat indikator kinerja dan indikator kinerja utama berikut target capaiannya, yang merupakan bagian integral dari indikator kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal 2025-2026. Karenanya Renstra tersebut menjadi acuan bagi Inspektorat Kabupaten Tegal dalam menyusun rencana kerja tahunan yang memberikan arah yang jelas atas terselenggaranya tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2025-2026.

Disadari bahwa, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terumuskan dalam dokumen Renstra ini, tidak cukup dijalankan sendiri oleh jajaran Inspektorat Kabupaten Tegal, akan tetapi membutuhkan keterlibatan para pemangku kepentingan, yaitu segenap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, mitra auditan/klien, mitra sejawat APIP, Aparat Penegak Hukum, serta tidak kalah pentingnya adalah dukungan komponen masyarakat.

Sebagai penutup, diakui bahwa dokumen perencanaan ini masih belum sempurna, namun demikian kami tetap menaruh harapan besar, kiranya Renstra ini dapat dijadikan acuan bagi pemangku peran terkait untuk ikut serta mendukung penyelenggaraan pengawasan pemerintahan yang efektif bagi terwujudnya birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasarrakyat melalui agenda reformasi birokrasi.

Sleman, 18 Maret 2024  
Inspektur,  
  
SAIDNO, AP., M.Si.  
Perbina Utama Muda  
NIP. 19720713 199311 1 001